



P U T U S A N

Nomor 797 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ENJI FIRNANDO bin TANDOK HAZANI;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/27 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kantor Camat, Desa Kebuayan,
Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten
Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama : **TOMREZA bin HAL PANDI;**
Tempat Lahir : Talang Baman;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/8 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tulung Baman, Desa Tulung Baman,
Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir
Barat, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ENJI FIRNANDO bin TANDOK MAZANI dan Terdakwa II TOMREZA bin HAL PANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam *silver* tahun 2022 nomor polisi B-6079-VXX;
Dikembalikan kepada Saksi Fellin Yunita Awalia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B-4002-SPN;
Dikembalikan kepada Saksi David Frederic Silaban;
 - 3 (tiga) buah kunci palsu modifikasi untuk membuka gembok;
 - 1 (satu) buah kunci palsu modifikasi untuk membuka gembok;
 - 1 (satu) kunci magnet palsu modifikasi untuk membuka penutup kunci kontak;
 - 1 (satu) buah gagang kunci T;
 - 2 (dua) buah kunci tempel sepeda motor;
 - 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam;
 - 1 (satu) buah pucuk senjata *air soft gun* merek piero baretta yang pada magazennya berisi 2 (dua) butir peluru gotri;
 - 1 (satu) potong jas hujan warna hitam merek kangaroo;
 - 1 (satu) potong *sweater* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL tanggal 23 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENJI FIRNANDO bin TANDOK MAZANI dan Terdakwa II TOMREZA bin HAL PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam *silver* tahun 2022 nomor polisi B-6079-VXX;
Dikembalikan kepada Saksi Fellin Yunita Awalia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B-4002-SPN;
Dikembalikan kepada Saksi David Frederic Silaban;
 - 3 (tiga) buah kunci palsu modifikasi untuk membuka gembok;
 - 1 (satu) buah kunci palsu modifikasi untuk membuka gembok;
 - 1 (satu) kunci magnet palsu modifikasi untuk membuka penutup kunci kontak;
 - 1 (satu) buah gagang kunci T;
 - 2 (dua) buah kunci tempel sepeda motor;
 - 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam;
 - 1 (satu) buah pucuk senjata *air soft gun* merek piero baretta yang pada magazennya berisi 2 (dua) butir peluru gotri;
 - 1 (satu) potong jas hujan warna hitam merek kangaroo;
 - 1 (satu) potong *sweater* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID/2025/PT DKI tanggal 21 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2025/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan selanjutnya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB pergi ke daerah Setiabudi Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 4002 SPN dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - b. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyiapkan alat-alat yaitu: 3 (tiga) buah kunci palsu pipih modifikasi untuk membuka kontak motor; 1 (satu) buah kunci palsu modifikasi untuk membuka gembok; 1 (satu) buah kunci magnet palsu modifikasi untuk membuka penutup kunci; 1 (satu) buah gagang kunci T; 2 (dua) buah kunci tempel sepeda motor; 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam; 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* merek Pietro baretta yang pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



- magazennya berisi 2 (dua) butir peluru gotri; 1 (satu) potong jas hujan warna hitam merek kangaroo; 1 (satu) potong *sweater* warna hitam;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 07.30 WIB berhenti di depan kosan Jalan Setiabudi V Gang I Nomor 6, RT 006/003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa II tetap berada di sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk memantau situasi;
 - d. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekat ke arah sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam *silver*, nomor polisi B 6079 VXX milik Saksi Fellin Yunita Awalia yang diparkirkan di depan kosan dan mengambil alat berupa kunci palsu modifikasi untuk membuka penutup kunci kontak yang disimpan depan kantong jas hujan yang dipakai Terdakwa I, setelah penutup kunci magnet terbuka lalu Terdakwa I mengambil kunci palsu modifikasi yang ujungnya pipih dan dimasukkan ke gagang kunci T, selanjutnya kontak sepeda motor Honda Scoopy dibuka paksa dan dihidupkan oleh Terdakwa I;
 - e. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I akan memundurkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam *silver*, nomor polisi B 6079 VXX, Saksi Rusja meneriaki maling. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam hal ini melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada para Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor namun belum sempat menikmati hasilnya, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 797 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)